

PENGELOLAAN – PELAYANAN – INFORMASI PUBLIK – KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNG MAS – TAHUN 2026

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 7  
TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Kpt KPU RI No.88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Kpt KPU RI No.317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU RI No.127 Tahun 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan diatur tugas dan wewenang struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
- Lamp.: 7 hlm.